

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Penerapan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang kepada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda.

3.1.1 Pengertian Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan

Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan merupakan suatu identitas yang diperankan secara mendalam oleh mereka. Departemen Sosial RI (1992) Menyampaikan bahwa seseorang yang hidup dalam keadaan tidak memadai dengan norma-norma kehidupan yang pantas di lingkungan sosial setempat (menggelandang), tidak memiliki kediaman atau pekerjaan tetap di daerah tertentu, dan mengembara di sekitar perkotaan. Selain itu, orang yang menggelandang juga dikenal sebagai orang yang selalu mengembara, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Berbeda dengan Anak Jalanan, anak jalanan adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak dan remaja yang berada di jalan-jalan dengan tujuan yang sama yaitu meminta belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi, mereka meminta dengan membunyikan gitar atau bernyanyi dengan bertepuk tangan. Di Bazilia, istilah Anak Jalanan (Anjal) pertama kali digunakan untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki

keluarga. Departemen Sosial mengklasifikasikan anak jalanan dalam empat kategori :

- 1) putus hubungan atau lama tidak bertemu keluarga;
- 2) bekerja di jalanan selama 8–10 jam (mengamen, mengemis, memulung);
- 3) tidak pergi ke sekolah; dan
- 4) rata-rata berusia di bawah 14 tahun.¹

3.1.2 Prosedur Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana, atau hukum pidana formal, disebut dalam bahasa Belanda “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris “*Criminal Procedure Law*”, dan di Amerika Serikat “*Criminal Procedure Rules*”.²

Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana, atau hukum pidana formal, mengatur cara negara memanfaatkan kekuatan hukumnya untuk melaksanakan haknya dalam menjatuhkan hukuman dan sanksi, dan dengan demikian mencakup seluruh proses pidana.³

Ini berbeda dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berbicara tentang delik, syarat-syarat untuk pidana, dan orang yang dapat dipidana, serta peraturan untuk ppidanaan; mengatur kepada siapa dan

¹ Mardiyati, A. (2018). “Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya: *Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective*.” *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39(1), 79-89.

² Hamzah A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jkt : Sinar Grafika, Cet. Ke – 3, 2004), hlm. 2.

³ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., (Groningen – Baavia, 1993) hlm. 3.

bagaimana hukuman dapat dijatuhkan. Van Bemmelen berpendapat, ilmu hukum acara pidana merujuk pada kajian terhadap peraturan negara yang dirumuskan sebagai respons terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pidana.⁴

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana lembaga penegak hukum menerapkan dan mempertahankan hukum pidana dikenal sebagai hukum acara pidana.⁵

Hukum acara pidana bertujuan sebagai berikut :

- a. (Kebenaran Materiil) Kebenaran yang hakiki dalam perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat;
- b. Dapat dilakukan dakwaan dalam suatu tindak pidana, harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP;
- c. Menggariskan suatu putusan maupun pada pemeriksaan, agar bisa ditentukan terlebih dahulu apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti.

Adapun hukum acara pidana bersumber melalui :

- a. Konstitusi 1945;
- b. KUHP berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981;

⁴ M. M. Taufik dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, (Jkt : Ghalia Indonesia, 2004). hlm. 1.

⁵ Hukum Acara Pidana, Luhut M.P Pangaribuan, cet. Ke-1, Jakarta : Djambatan (2013), hlm. 76.

- c. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009);
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan KUHAP;
- e. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.⁶


Selain itu, pada KUHAP Acara Pidana bertujuan untuk mengetahui sepenuhnya tentang suatu perkara pidana dengan cara yang jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk menemukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan dan keputusan pengadilan untuk mengetahui apakah telah terbukti secara sah orang yang didakwa telah berbuat tindak pidana dan apakah orang tersebut telah secara sah melakukan perbuatan tindak pidana dapat disalahkan.⁷

Tahap persidangan dalam penerapan hukum acara pidana secara umumnya meliputi:⁸

⁶ M. M. Taufik dan Suhasril, Op. Cit. hlm. 2.

⁷ Rahmad R.A, Hukum Acara Pidana, Ed Ke-1, Cet Ke-1, Depok : Rajawali Pers (2019), Hlm. 4.

⁸ Pengadilan Negeri Pengadilan Kelas IB “Alur Perkara Pidana” <http://pn-pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/716-alur-perkara-pidana> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 02.44)



Pembuktian Pasal 184 (1) KUHAP :

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa⁹

3.1.3 Prosedur Hukum Acara Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem hukum khusus dalam mengurus kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak jika dipandang secara ilmiah. Pada dasarnya, “sistem peradilan pidana anak” adalah

⁹ KUHAP Pembuktian Pasal 184 Ayat (1)

“suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.” Namun, menurut Setyo Wahyudi, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah struktur hukum yang mengatur penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Sistem ini meliputi subsistem penyelidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan oleh hakim khusus anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi pidana bagi anak. Sistem ini berdasarkan pada hukum materiil pidana anak, hukum formal pidana anak, serta hukum pelaksanaan sanksi pidana bagi anak.¹⁰

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, mengatur sistem peradilan pidana anak secara yuridis, dan berlaku pada 30 Juli 2014.¹¹ Undang-undang ini mencabut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena tidak memberikan perlindungan dan jaminan atas kepentingan anak, apakah anak itu sebagai korban, pelaku, atau saksi. Undang-undang Perlindungan Anak hanya mengedepankan perlindungan terhadap anak dalam kapasitasnya sebagai korban,

¹⁰ W Setya, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Yogyakarta : Genta Publishing 2011), hlm. 36.

¹¹ S E Herlin, Sumiati, dengan P Utomo, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (JIH) : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, No. 2 (2020) : 150.

sementara Undang-undang Perlindungan Anak secara eksklusif memberikan perlindungan pada anak yang berperan sebagai korban.

Secara umum, perlindungan anak terdiri dari dua komponen :

1. Perlindungan anak yang didasarkan pada hukum mencakup perlindungan dalam konteks hukum publik dan hukum privat atau perdata;
2. Perlindungan yang tidak didasarkan pada hukum yang mencakup aspek perlindungan dalam domain sosial, kesehatan, dan pendidikan.¹²


Dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, terdapat kebutuhan untuk melakukan pendekatan yang berbeda pada setiap tahap proses penanganan kasus pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Meskipun urutan prosesnya mirip dengan peradilan umum dalam bidang pidana, sistem peradilan anak mewajibkan penerapan diversifikasi, yang mengindikasikan bahwa kasus pidana anak dapat diselesaikan di luar jalur peradilan pidana. Namun, diperlukan :

- a. Tindak pidana tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama 7 (tujuh) tahun.

¹² Endang, S R. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (2006). Hlm. 74.

- b. Tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengulangan.
tindak pidana.

Pada tahap persidangan meliputi :



3.1.4 Prosedur Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda

Dalam Pasal 504-505 KUHP telah di atur secara tegas mengenai sanksi pidana terhadap Pengemis dan Gelandangan.¹³ Menurut Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024) dalam upaya pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan perda, Satpol PP juga sudah melakukan pengawasan dan mengerahkan Anggotanya untuk berjaga di 9 (Sembilan) titik sudut Kota Samarinda, selain itu Heri juga mengungkapkan bahwa Satpol PP telah membentuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna menindak lanjuti permasalahan yang ada dilapangan.¹⁴

¹³ Pasal 504 s.d 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Wawancara bersama Pak Heri Kabid. Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024).

Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa dalam Perda BAB ke-VIII Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang Ketentuan Penyidikan, PPNS ini merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi menerima laporan atau pengaduan mengenai kejahatan dari individu/perorangan; melakukan tindakan awal di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menghentikan seorang tersangka dan memeriksa identitasnya; menyita barang atau dokumen; mengambil cap jari dan mengabadikan gambar individu; memanggil orang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi; menghadirkan ahli yang diperlukan untuk membantu penyelidikan; menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti atau kejadian tersebut bukan tindak pidana, dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; mengambil tindakan lain yang sesuai dengan hukum; serta melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Setelah itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan awal dimulainya penyidikan dan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan untuk kedepannya nanti Satpol PP telah memesan CCTV dan Pengeras Suara untuk di pasang pada titik tertentu agar dapat dilakukan pemantauan melalui kantor secara langsung dan di tindak

lanjuti ke lokasi atau di usir melalui pengeras suara yang telah di pasang, tujuannya yaitu untuk mempersulit gerakan mereka.¹⁵

Pada Perda Kota Samarinda BAB ke-VII tentang Larangan Pasal 14 di tegaskan bahwa :

“Setiap orang tidak diizinkan memberikan uang atau barang kepada pengemis, anjal, gelandangan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, atau kegiatan serupa di jalan, sekitar rumah penduduk, atau tempat umum lainnya.”

Yang setelah itu di tegaskan pada BAB ke-IX Ketentuan Pidana Pasal 17 ayat (1) :

“Setiap orang yang melanggar aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Terkait prosedur dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan di Kota Samarinda, yang memiliki wewenang dalam pelaksanaannya yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP yang telah di berikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda. Dalam Prosedurnya, PPNS akan melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terlebih dahulu, setelah itu di serahkan kepada Penuntut

¹⁵ BAB ke-VIII Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017.

Umum untuk di adili di Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut.

Sedangkan Irwan Kartomo Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024) mengungkapkan terkait pemidanaan, Dinas Sosial tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan Penyidikan ataupun Penyelidikan Pidana dalam perda tersebut, Irwan menerangkan bahwa itu merupakan tugas Satpol PP dalam melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal dan Gelandangan, kami hanya melakukan pembinaan dan rehabilitasi saja setelah anak tersebut di serahkan Satpol PP kepada Dinas Sosial.

3.2 Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang kepada Anak Jalan di Kota Samarinda.

3.2.1 Kendala Dalam Sanksi Pidana

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan. Masalah ini sering kali berasal dari ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan perkembangan zaman. Tingkat kejahatan oleh individu dalam masyarakat tidak hanya meningkat, tetapi juga menjadi lebih beragam dan memiliki dampak yang signifikan. Faktor utama yang menyulitkan penanganan tindak pidana termasuk konflik

antarperaturan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, ada faktor eksternal yang turut mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.¹⁶

3.2.2 Kendala Dalam Sanksi Pidana Anak

Pembinaan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak anak, terutama anak bermasalah hukum (ABH), dengan memberikan layanan tanpa diskriminasi. Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini : a. Program untuk anak bermasalah hukum masih menyesuaikan anggaran untuk pengoptimalan; b. Keterbatasan anggaran mempengaruhi perencanaan dan pengawasan implementasi SPPA, terutama di daerah perkotaan yang memerlukan waktu dan SDM yang cukup; c. Kurangnya tenaga kerja yang bersertifikasi dalam hal anak, menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak; d. Persepsi yang berbeda-beda mengenai SPPA menyebabkan banyak anak tidak masuk ke LPKA, menunjukkan ketidakjelasan dalam perlakuan terhadap anak saat menyelesaikan konflik; e. Infrastruktur seperti ruang tunggu anak, ruang penyidikan, ruang mediasi/diversi, dan ruang teleconference masih kurang memadai di LPKS, yang penting untuk menjaga harga diri anak

¹⁶ Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.

di muka umum; f. Putusan hakim seringkali ambigu apakah harus memberikan diversi atau hukuman, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai penanganan kasus anak yang melakukan kejahatan; g. Kasus anak sering diabaikan oleh pihak berwenang, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pemulihan fisik dan mental mereka.¹⁷

3.2.3 Kendala Dalam Sanksi Pidana pada Produk Hukum Peraturan Daerah

Ada berbagai hambatan saat menerapkan produk Peraturan Daerah (Perda). Satuan Polisi Pamong Praja, juga dikenal sebagai Satpol PP, memiliki kecenderungan untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi, yang merupakan penyebab dari hambatan tersebut. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lebih mementingkan diri. Adapun teori pemidanaan yang telah diselaraskan untuk penerapan sanksi pidana pada produk hukum (Perda) yaitu teori tujuan guna mencegah pelanggaran maupun menekan biaya kerugian terhadap pelaku. Selain itu dikaitkan pula dengan teori efektivitas yaitu melihat kembali pada penerapan aturan tersebut, apakah telah berkerja secara adil, apakah aturan tersebut telah berhasil dan apakah masyarakat juga mengetahui dan mengerti maksud aturan tersebut.¹⁸

¹⁷F. N., Eleanora & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 18 No. 3, Hlm.215-230.

¹⁸ Suharyo, S. (2015). Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 3, Hlm. 431-447.

3.2.4 Kendala dalam penerapan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda

No.	Tahun	Kategori	Jumlah
1	2020	Anak	1
		Remaja/Dewasa	4
2	2021	Anak	2
		Remaja/Dewasa	23
3	2022	Anak	5
		Remaja/Dewasa	26

Tabel 1. Data : Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (Sumber : Staf Satpol PP Kota Samarinda).

Berdasarkan data yang ada di atas merupakan data hasil dari patroli (Razia) yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Penertiban Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Seiring berjalannya waktu pengemis, anjal maupun gelandangan di Kota Samarinda semakin mengalami Peningkatan, padahal sudah jelas adanya keberadaan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang mengatur mengenai Pembinaan terhadap mereka yang menjadi gelandangan. Pada tahun-tahun sebelumnya juga seringkali kita lihat mereka hanya meminta belas kasihan terhadap orang lain untuk diberikan uang dan pada saat sekarang mereka telah berkembang menjadi pedagang asongan dan

bekerja, bahkan ada ibu-ibu yang tega menggendong bayinya berpanas-panasan untuk melakukan hal yang sama. Menurut Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024) mereka melakukan pekerjaan seperti membersihkan kaca dan berjualan itu hanya sebagai alat/media mereka saja, padahal tujuannya sama untuk meminta-minta belas kasihan orang lain.

Irwan Kartomo sebagai Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024) Perda itu sudah di asesmen oleh beberapa instansi diantaranya Dinas Sosial dan Satpol PP, oleh karena itu Dinas Sosial harus menjalankan perda tersebut. Teruntuk Masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka kita tetap harus taat dan menjalankan perda tersebut. Dinas Sosial dalam hal ini berperan sebagai Pembina, sedangkan Satpol PP merupakan petugas yang diberikan wewenang dalam Penertibannya, sekali lagi ia menegaskan bahwa Dinas Sosial hanya *memback up* Satpol PP dalam penanganan Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda. Disini Dinas Sosial hanya melakukan rehabilitasi terhadap mereka, dalam pembinaannya sasaran Dinas Sosial adalah Pengemis, Anjal maupun Gelandangan serta masyarakat. Selain itu dalam hal ini, Dinas Sosial juga seringkali menggelar sosialisasi di Lampu Merah mengenai aturan yang ada pada tersebut serta memasang Plang larangan memberi dikawasan yang seringkali menjadi tempat Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan di Kota Samarinda melancarkan aksinya. Ia mengungkapkan, itu kembali

lagi pada kesadaran Masyarakatnya. Jika masyarakatnya tidak memberikan uang kepada mereka, otomatis mereka tidak ada ruang untuk bekerja dijalanan.¹⁹

Menurut Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024) ia mengungkapkan dalam menerapkan pemidanaan terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda itu belum pernah berjalan sesuai dengan aturan perda yang ada tertulis pada Pasal 14 Jo Pasal 17 Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan ataupun yang tertera pada Plang di jalan umum seperti gambar dibawah ini :

¹⁹ Wawancara bersama Irwan Kartomo sebagai Kabid.Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024).



Gambar 1. Plang Perda Kota Samarinda No.7 th 2017 Pasal 14 Jo Pasal 17.

Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti ia menuturkan bahwa dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami kendala pada masalah pembuktiannya. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem hukum, implementasi perda ini belum memenuhi apa yang telah diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut.. Maka dari itu, Heri juga mengungkapkan, saat ini mereka telah mengajukan surat kerja sama kepada Kominfo serta Dishub untuk melakukan pemasangan CCTV dan Pengeras Suara pada jalan-jalan yang marak dengan Anjal/Pengemis. Untuk saat ini fasilitas tersebut (CCTV dan Pengeras Suara) belum tersedia, karena masih dalam proses pemesanan dengan jumlah yang lumayan banyak. Terkait penangkapan anak jalanan yang telah di amankan oleh petugas Satpol PP

ada perselisihan yang terjadi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial yang di tuturkan oleh Heri “Kami sudah melakukan penangkapan terhadap Anak-anak dan gelandangan pada pagi hari dan kami serahkan pada Dinsos hari itu juga, akan tetapi itu dilepaskan oleh mereka (Dinas Sosial) kembali pas sudah Magrib atau malam hari”. Selain itu, jika di lihat dari kesadaran masyarakat, mereka tidak terlalu peduli dengan kemarakan anjal/pengemis saat ini, tidak ada laporan dari masyarakat bahwa keberadaan anjal atau pengemis ini sangat mengganggu dalam berkendara di jalan umum.